



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.LK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2025 yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.LK pada tanggal 03 Maret 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 17 November 2018 di rumah Pemohon II di Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah yang langsung mengucapkan ijab di hadapan seorang ustad yang bernama Ustad, dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nikah I

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2025/PA.LK



dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor xxxxx tanggal 30 April 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pinang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor xxxxx, tertanggal 14 November 1991 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

5. Bahwa sebelum menikah siri Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota karena Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar uang adat yang mesti diberikan kepada kepala suku, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx;

6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah siri tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah, kartu keluarga, dan surat-surat lainnya di kantor pemerintahan;

9. Bahwa Pemohon I sekarang tinggal dan menetap di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: II/SK-STL/2025, tertanggal 26 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari xxxx Kabupaten Lima Puluh Kota;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2025/PA.LK



Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2018 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsider;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Pati telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2025/PA.LK



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxx a.n Pemohon I tanggal 30 April 2014, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pinang, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai aslinya dan ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxx a.n Pemohon II tanggal 2 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai aslinya dan ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara siri di rumah Pemohon II di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi tidak ingat tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sendiri yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sewaktu Pemohon II melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi langsung mengucapkan kata ijab dengan Pemohon II di hadapan seorang ustad bernama Ustad, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi, laki-laki bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
 - Bahwa mahar pernikahan berupa uang, tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II adalah janda cerai resmi;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2025/PA.LK



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah siri, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengesahkan pernikahan mereka, karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai bukti pernikahan mereka;

2. **Saksi II**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara siri di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi tidak ingat tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandungnya bernama Wali Nikah, dihadiri oleh seorang ustad namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Saksi Nikah II;
- Bahwa mahar pernikahan berupa uang, tunai;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah duda cerai resmi dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya yang menyebabkan terhalangnya Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2025/PA.LK



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah siri, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengesahkan pernikahan mereka, karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai bukti pernikahan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *a quo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Pemohon I dan Pemohon II, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus dan tidak mendaftarkan pernikahan mereka, oleh kerananya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar disahkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat berupa P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai a.n Pemohon I dan Pemohon II, dan terbukti sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara siri di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2025/PA.LK



2. Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Wali Nikah yang langsung mengucapkan ijab kabul dengan Pemohon I di hadapan seorang *ustad* bernama Ustad;
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, laki-laki dan telah dewasa bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II serta mahar berupa uang, tunai;
4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus dua cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa tidak ada halangan Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2025/PA.LK



6. Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

7. Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus surat-surat terkait administrasi kependudukan di kantor pemerintahan;

Menimbang, bahwa petitem Pemohon I dan Pemohon II tentang pengesahan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابولي وشاهدي عدل رواه الدارقطني والبيهقي

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi"; (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2025/PA.LK



dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2025/PA.LK



Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2025/PA.LK



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'1 yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2018 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, dan **Dina Hayati, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Andria Miko, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2025/PA.LK



Hakim Anggota,

Ttd.

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd.

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Andria Miko, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	30.000,00
2. Biaya Proses	:	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	0,00
4. Biaya PNBP	:	Rp20.000,00
5. Biaya Meterai	:	10.000,00
6. Redaksi	:	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	:	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).